

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM RANGKA  
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI  
TEPI JALAN UMUM DI KOTA BINJAI**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**NADYA AISYAH HAQIQ**  
**1403100151**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Lengkap : **NADYA AISYAH HAQIQ**  
N P M : 1403100151  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA BINJAI**

Medan, 17 Oktober 2018

Pembimbing

  
**DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
**NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd**

Dekan,



  
**Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **NADYA AISYAH HAQIQ**  
N P M : 1403100151  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pada hari, tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018  
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI, M.AP** (.....)  
PENGUJI II : **Drs. BANGUN NAPITUPULU., M.Si** (.....)  
PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si** (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua,

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris,

  
Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN

### Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan ini saya, **NADYA AISYAH HAQIIQ**, NMP : 1403100151 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2018



Yang menyatakan,

**NADYA AISYAH HAQIIQ**



Cerdas & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Nadya Aisyah Fauziah  
 N P M : 1403100151  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam rangka efektivitas pemungutan Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan umum di kota Binjai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	4 Juni 2018	Bimbingan perbaikan proposal dari Bab 1 sampai Bab III	
2.	7-06-2018	Perbaikan latar belakang masalah	
3.	12-06-2018	Perbaikan penulisan di Bab II dan tambah teori	
4.	15-06-2018	Bimbingan Bab III, Narasumber	
5.	20-06-2018	Bimbingan Daftar Wawancara	
6.	28-06-2018	Acc Daftar Wawancara	
7.	13-09-2018	perbaikan Bab -iv Pembahasan	
8.	11-10-2018	Perbaikan kesimpulan dan Abstrak	
9.	13-10-2018	Acc skripsi	

Medan, 13 Oktober 2018

Dekan,

Dr. Anwar Saleh, S.Sos, M.S.P

Ketua Program Studi,

Hani Kheirah, S.P, M.Pd

Pembimbing ke : 3...

Dedi Amrullah, S.Sos, M.Si

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM RANGKA EFEKTIVITA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA BINJAI**

**NADYA AISYAH HAQIQ**  
**1403110151**

Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Binjai diatur dalam Peraturan Daerah Kota Binjai No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. selain itu, Perda tersebut menjelaskan pula mengenai besarnya tarif yang harus dibayar oleh pengguna parkir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai. apakah telah dijalankan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Perhubungan dan masyarakat sebanyak 6 (enam) orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Binjai sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena dari empat kategorisasi yang dijelaskan dua kategori sudah terlaksana yaitu adanya tujuan dengan bertambahnya tempat objek retribusi parkir dan adanya program yang dijalankan dengan melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir. Sedangkan dua kategorisasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu adanya pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan para pengelola parkir yang tidak memakai atribut. Adanya target yang dicapai belum efektif dikarenakan retribusi parkir belum mencapai target karena kurangnya wilayah tempat perparkiran sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang harus ditingkatkan semaksimal mungkin.

**Kata Kunci: Retribusi Parkir**

## KATA PENGANTAR

### **Bismillaahirrahmaanirrahiim**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA BINJAI”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Teristimewa kepada Ayahanda penulis Irwan Yusuf dan Ibunda tercinta Tetty Yuni Erni serta adik Hafizh Al-Munawar Ariiq, Zaki Habibie Ariiq, dan Ighar Mujtahid Ariiq yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

3. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dedi Amrizal., S.Sos.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
7. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
9. Ibu Dra. Trisni Mulyani, M.Si selaku Sekretaris Dinas Perhubungan kota Binjai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

11. Kepada sahabat yang terbaik Vivi Ariska, Intan Puspita Sari, Shelly Novia Putri, Angga Putra Perdana, Jefry Rinaldi Anhar, Mhd. Haekal, dan Mhd. Dzul Hidayat yang senantiasa menemani penulis dalam pengerjaan skripsi dan telah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
12. Kepada teman seperjuangan dalam bimbingan skripsi Fadhilah Rahman, Marwan Alfikri, dan Denny Afrizal.
13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya stambuk 2014 Ilmu Administrasi Negara.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Oktober 2018

Yang menyatakan,

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masa .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Peneliti.....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
A.Konsepsi Kebijakan Publik .....	7
1. Pengertian Kebijakan .....	7
2. Pengertian Kebijakan Publik .....	8
3. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik.....	11
B.Konsepsi Implementasi .....	11
1. Pengertian Implementasi .....	11
2. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	13
3. Faktor Yang Menghambat Implementasi Kebijakan .....	15
4. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	17
5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	18
C.Retribusi Parkir .....	19
1. Defenisi Retribusi Jasa Umum .....	19
2. Pengertian Retribusi.....	20
3. Ciri-ciri Retribusi.....	21
4. Jenis-jenis Retribusi.....	21
5. Retribusi Parkir .....	22
6. Pengertian Parkir .....	22
7. Jenis-jenis Parkir.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Teknik Pengumpulan Data .....	25
C. Teknik Analisis Data.....	26
D. Kategorisasi .....	26
E. Kerangka Konsep .....	27
F. Defenisi Konsep .....	28
G. Narasumber.....	29
H. Lokasi Penelitian .....	30
I. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	31
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Binjai .....	31
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Binjai .....	32

3. Tujuan Strategis .....	34
4. Uraian Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Binjai.....	35
5. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Binjai .....	35

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyajian Data.....	37
B. Deskripsi Hasil Wawancara.....	40
C. Pembahasan .....	51

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Kota Binjai.....	4
Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin .....	38
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur .....	38
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan.....	39
Tabel 4.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan .....	39
Tabel 4.5 Realisasi Pencapaian Target Retribusi Parkir .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	27
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Binjai.....	36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Daftar Jawaban Wawancara
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: Permohonan Perubahan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VII	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran IX	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran XI	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Dinas Kantor Badan Pengelolaan Taman Batang Gadis Mandailing Natal
Lampiran XII	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah.

Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Binjai diatur dalam Peraturan Daerah Kota Binjai No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. selain itu, Perda tersebut menjelaskan pula mengenai besarnya tarif yang harus dibayar oleh pengguna parkir.

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas

dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dengan kata lain, agar adanya kejelasan secara pasti mengenai jumlah tarif yang harus dibayar serta adanya kejelasan mengenai jumlah pengguna parkir secara keseluruhan melalui karcis yang telah dikeluarkan, sehingga adanya kejelasan terhadap pendapatan dari retribusi parkir tersebut. Selain itu perda tersebut sebagai bentuk pengaturan dalam pengelolaan retribusi parkir di kota Binjai, agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran dalam pengelolaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir bahkan pelanggaran berupa pelanggaran hukum yaitu pungutan liar. Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Binjai, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik.

Permasalahan pemungutan retribusi parkir di kota binjai sering terjadi kejanggalan mulai dari juru parkir yang menarik pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir di luar dari tarif yang sudah ditentukan, sehingga hanya terkesan mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan keamanan kendaraan dari pengguna jasa parkir. Dilihat dari pihak pengguna jasa parkir, sering mereka hanya sekedar membayar retribusi parkir sesuai dengan kebiasaan saja tanpa pernah memperhatikan tarif yang telah ditentukan oleh peraturan daerah.

Pemungutan retribusi ini berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011. Dimana berdasarkan peraturan daerah tersebut yang menjadi subjek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pemilik/pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Binjai. Sedangkan objeknya adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan pengaturan parkir di tepi jalan umum. Karena retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan parkir di tepi jalan umum.

Melalui penetapan lokasi dan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, maka pemerintah daerah juga menetapkan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Besaran retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan untuk satu kali parkir. Terjadi penyesuaian besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang bertujuan untuk memberikan kontribusi penerimaan yang signifikan bagi retribusi parkir di tepi jalan umum. Penyesuaian tarif yang dilakukan juga berdasarkan ruang parkir yang disediakan dan perkembangan perekonomian di wilayah kota Binjai. Tarif harga parkir yang dikenakan kepada

pengguna jasa parkir sangat berbeda dengan tarif harga parkir yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pasal 29 mengenai tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 3 sebesar Rp. 500,- kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp. 1.000,- mobil barang pick up sebesar Rp. 1.500,- mobil bus, truk, mobil tangki sebesar Rp. 2.000,-. Dimana dengan adanya penyesuaian tarif ini akan terjadi peningkatan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi penerimaan retribusi daerah secara umum.

Diperoleh bahwa pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. apabila dikelola dengan serius dan strategi yang tepat, maka penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum akan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan retribusi daerah secara khusus. Hal ini tergambar dari tabel target dan realisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Kota Binjai 2016-2017**

Nomor	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2016	Rp. 450.000.000	Rp. 287.643.000	63,92%
2.	2017	Rp. 517.500.000	Rp. 497.365.000	96,11%

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2017 realisasi retribusi parkir di kota Binjai tidak pernah memenuhi target. Hal ini

dapat dilihat pada tahun 2016 target yang ingin dicapai oleh pemerintah kota Binjai belum terrealisasikan. Sehingga realisasi yang dihasilkan pada tahun 2016 hanya mencapai setengah dari apa yang ditargetkan. Pada tahun 2017, retribusi parkir kota Binjai mengalami banyak peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi angka tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan, itu disebabkan karena kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa selain target dan realisasi yang berubah-ubah dari tahun 2016-2017 dan juga tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Penyebab lainnya adanya parkir liar yang dilakukan oleh petugas yang tidak terdaftar di dispenda yang berdampak pada penurunan hasil retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Dengan adanya masalah yang di hadapi saat ini tentang efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah peneliti adalah bagaimana implementasi peraturan daerah kota binjai nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dalam rangka efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dinas di Kota Binjai?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah kota binjai nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dalam rangka efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Binjai.

### **2. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai retribusi pelayanan parkir.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tolak ukur dalam meningkatkan pendapatan daerah kota binjai.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memeberikan kotribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Konsepsi Kebijakan Publik**

##### **1. Pengertian Kebijakan**

Menurut Friedrich (2007:173) menyatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mustopadidjaja (2003:72) mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam: a) Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik dalam kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan; b) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut Islamy (1994:32) bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan sehingga mencapai suatu titik dan strategi yang diarahkan agar mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu: a) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; b) taktik atau strategi dari

berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai; c) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik strategi.

Menurut Wahab (2004:3) mendefinisikan bahwa kebijakan itu adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya ketegasan tertentu sekaligus mencari sasaran peluang-peluang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Lubis (2007:9) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dan menurut Winarno (2002:67) memandang kebijakan seharusnya dipahami sebagai serangkaian kerja yang lebih banyak berhubungan secara konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan untuk mencapai keputusan tersendiri.

Jadi secara garis besar kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Dye (2007:2-4) kebijakan publik dapat diartikan sebagai semua pilihan atau tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu ataupun pilihan untuk tidak melakukan sesuatu. Definisi

kebijakan publik ini dapat diklarifikasikan sebagai suatu keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan politik.

Menurut Abidin (2004:23) mengatakan bahwa kebijakan publik biasanya bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam hal mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Dan menurut Anderson (1979:3-5) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: 1) mempunyai tujuan tertentu; 2) basis tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah; 3) merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah, bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan dilaksanakan; 4) bersikap positif dalam arti merupakan keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa.

Menurut Dye (2005:1) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang

merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Sementara menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik ini dapat diklarifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat politik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Sehingga kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik**

Menurut Wahab (1991:148) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik: a) Komunikasi (communication), pelaksanaan kebijakan untuk memahami fungsi dan tugasnya. Implementasi dituntut dapat secara konsisten dan konsekuen dan bertindak sesuai apa yang terjadi dengan tujuan yang ada; b) Sumber daya (resource), implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik itu menyangkut sumber daya manusia, dana dan fasilitas lainnya; c) sikap implementator (disposition), kebijakan implementasi akan terlaksana dengan baik apabila implementatornya bersikap baik dan bersungguh-sungguh dan penuh rasa bertanggung jawab dalam pelaksanaannya; d) Struktur birokrasi (birocratic structure), meskipun sumber daya sudah tersedia implementatornya sudah tau apa yang harus dilakukan atau memahami fungsi dan tugasnya. Namun pelaksanaannya juga masih dihadapkan pada struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut.

#### **B. Konsepsi Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Menurut Wahab (2004:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, dan menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran

yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya. Dimana proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu, yang diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, lalu output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, baik yang dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki dari output tersebut, maka dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, lalu dilakukanlah perbaikan yang lebih baik.

Tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program adalah unsur pertama yang harus dicapai demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain: a) Adanya tujuan yang akan dicapai; b) Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui; c) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui; d) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan; e) adanya strategi dalam pelaksanaan.

Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan, dan yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi

sasaran program sehingga masyarakat tersebut akan menerima manfaat program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal atau tidaknya dilaksanakan.

Implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuatan kebijakan dalam mengoperasikan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasi untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuatan kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksanaan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Dari beberapa pendapat di atas implementasi disimpulkan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

## **2. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Islamy (1997:102) kebanyakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut tetapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan dihadapi.

Wahab (2004:144) juga mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan adalah berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu. Pendapat dari tokoh ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan atau perilaku badan-badan administrative atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran (target group). Namun demikian hal itu juga memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu. Pengertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sederhana,

tetapi dengan kesederhanaan rumusan tidak berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaannya menuntut adanya syarat antar lain, adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan keorganisasian, implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan dan memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yang pertama merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan yang kedua melaksanakan tindakan yang dirumuskan tadi.

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan baik bentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **3. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan**

Sunggono (1994:151) faktor penghambat implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya diantaranya adalah; a) Isi kebijakan yaitu kegagalan implementasi disebabkan oleh samarnya isi dari kebijakan, yaitu: 1) tujuan yang tidak cukup terperinci; 2) sarana-sarana dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada); 3) program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada, dan sebagainya; b) Informasi yaitu terbatasnya informasi

mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksana, isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi pelaksana dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi; c) Dukungan yaitu dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penolakan, ketidaksetujuan, atau indikasi perlawanan dari beberapa pihak, baik itu parlemen legislative selaku actor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan yang umum.

Wayne (2005:56) mengemukakan adanya lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna: a) Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang tegas; b) Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan; c) Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan; d) Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna didalam dan diantara organisasi; e) Bahwa tidak ada tekanan waktu.

Dari kesimpulan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat.

#### **4. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan**

Tangkilisan (2003:11) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu; a) Komunikasi yaitu persyaratan pertama yang dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada suatu kejelasan tentang apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang seharusnya dilakukan; b) Sumber Daya yaitu sumber daya disini maksudnya adalah berupa sumber daya manusia atau meliputi staf-staf dengan keahlian yang baik untuk informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas dalam menerjemahkan suatu pertemuan dalam pelaksanaannya, staf tersebut harus memadai jumlahnya dalam melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut, informasi meyangkut bagaimana melaksanakan suatu hal dan data ketaatan dari personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah, wewenang adalah otoritas yang dimiliki oleh pelaksana dalam melakukan tugasnya termasuk dalam penerapan sanksi jika ada pelanggaran, apakah sudah cukup memadai, fasilitas-fasilitas didalam menerjemahkan suatu peraturan dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan dalam melakukan tugas tertentu, seperti bangunan fisik, kendaraan dan lain-lain.

Dari kesimpulan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan ini dilaksanakan untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dari sini juga dapat dilihat apakah suatu kebijakan ini akan berhasil atau tidak dalam penerapannya.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Tachjan (2006:26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi: 1) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai; 2) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; 3) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang

diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Menurut Meter (2008:146) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

### **C. Retribusi Parkir**

#### **1. Defenisi Retribusi Jasa Umum**

Jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah.

## **2. Pengertian Retribusi**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan publik yang telah menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Menurut Siagian (2009:5) retribusi yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Menurut Munawir (2007:41) retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini bersifat ekonomis karna siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

### **3. Ciri-ciri Retribusi**

Retribusi memiliki beberapa ciri-ciri yaitu : a) dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. b) merupakan iuran tidak wajib namun terdapat paksaan secara ekonomis. Artinya seseorang tidak akan dikenakan sanksi jika tidak membayar retribusi, namun dirinya tidak akan memperoleh pelayanan atas jasa yang disediakan pemerintah daerah. c) memiliki kontra prestasi. d) dibebankan pada tiap-tiap perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh negara atau pemerintah daerah. e) hasil penerimaan retribusi disetor ke kas daerah.

### **4. Jenis-jenis Retribusi**

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena pada retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada beberapa jenis retribusi yaitu: 1) retribusi jasa umum. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 2) retribusi jasa usaha. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 3) retribusi perizinan tertentu. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### **5. Retribusi Parkir**

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **6. Pengertian Parkir**

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk

memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

### **7. Jenis-jenis Parkir**

- Parkir sejajar di mana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan,. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.
- Parkir tegak lurus dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan di mana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.
- Parkir serong salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang

memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan teknik dan jenis pengumpulan dengan wawancara. Adapun yang dimaksud dengan wawancara adalah merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari

narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

### **C. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Gambaran deskriptif dari karakteristik dan pilihan jawaban responden penelitian juga diukur dengan menentukan presentase dari masing-masing karakteristik dan jawaban serta data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi peraturan daerah kota binjai nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dalam rangka efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota binjai.

### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan

merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Adanya tujuan yang dicapai
2. Adanya target yang akan dicapai
3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan
4. Adanya program yang dilaksanakan

### E. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.1**

#### **Kerangka Konsep**



## **F. Defenisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan yang dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.
- b. Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- c. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
- d. Implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan baik bentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup

bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

- f. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah.
- g. Retribusi Parkir termasuk retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **G. Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber, untuk memberikan pandangan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai yang diharapkan informasinya dapat dijadikan data.

##### **1. Dinas Perhubungan Kota Binjai**

a. Nama : Dra. Trisni Mulyani, M. Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

b. Nama : Ardi Antono, ST

Jabatan : Kepala Badan Sarana dan Prasarana

2. Pengguna / Masyarakat

a. Nama : Khaidir (Pengelola Parkir)

Alamat : Jl. Tengku Amir Hamzah

b. Nama : Budi Susanto (Pengelola Tempat Parkir)

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan

c. Nama : Irfandi (Masyarakat/Pengguna Jasa Parkir)

Alamat : Jl. Anggrek

d. Nama : Mulyono (Masyarakat/Pengguna Jasa Parkir)

Alamat : Jl. MT Haryono

#### **H. Lokasi Penelitian**

Moleong (2004 : 86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara baik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substatif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan lokasi penelitian.

Adapun lokasi penelitian yaitu di Dinas Perhubungan kota Binjai. Dinas ini diambil karena sebagai lokasi penelitian karena peneliti ingin mengetahui

bagaimana pelaksanaan kebijakan di dinas tersebut dan apa saja kendala yang terdapat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018.

## **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Binjai**

Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, telah ada Organisasi yang menangani masalah lalu lintas yang bernama DEPARTEMEN WEG VERKEER EN VER STAAT. Dalam Staat Blad Nomor 86 tahun 1933, diterbitkanlah WVO atau WEG VERKEER ORDONATIE, dalam Staat Blad Nomor 86 tahun 1933.

Pada era tahun 1942, Departemen yang mengatur lalu lintas tidak berjalan, dikarenakan adanya perang kemerdekaan. Pada tahun 1950 organisasi lalu lintas diaktifkan kembali di bawah Departemen lalu lintas dan Pengairan Negara.

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka pada tahun 1957 Pemerintah RI mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, dan atas dasar tersebut terbentuklah DJAWATAN LALU LINTAS DJALAN (LLD), yang dilaksanakan oleh 10 Provinsi (di Pulau Jawa dan Sumatera).

Pada tahun 1958 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958. Selanjutnya pada Tanggal 1 April 1965 WVO dinyatakan tidak berlaku, sebagai gantinya diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR). Kemudian pada Tahun 1912 diperbaharui

dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Di Kota Binjai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Binjai, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, dan untuk pengesahannya diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas lalu lintas angkutan jalan kotamadya daerah tingkat II Binjai tanggal 9 Juni tahun 1994. Sejalan dengan perkembangan zaman dikeluarkan perda no 7 tahun 2011, tentang organisasi dinas-dinas daerah dilakukan perubahan peraturan nomor 17 tahun 2002, perubahan kedua nomor 7 tahun 2003, perubahan ketiga nomor 13 tahun 2005, perubahan keempat nomor 4 tahun 2007, dan akhirnya diubah kembali dengan perda nomor 18 tahun 2007 tentang organisasi dinas-dinas daerah pemerintah Kota Binjai, dengan diterbitkannya perda nomor 18 tahun 2007 ini, maka perda nomor 7 tahun 2003, perda nomor 13 tahun 2005 dan perda nomor 4 tahun 2007 dicabut.

## **2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Binjai**

### **a. Visi**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Dinas Perhubungan harus dibawa dan harus diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisifatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dinas perhubungan.

Penetapan visi Dinas Perhubungan Kota Binjai sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh organisasi, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disusunlah Visi Dinas Perhubungan Kota Binjai sebagai berikut:

***“Terwujudnya Sistem Pelayanan Transportasi Perkotaan Yang Aman, Tertib, Selamat Dan Lancar Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”***

Dengan visi terwujudnya sistem pelayanan transportasi perkotaan yang aman, tertib, selamat dan lancar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diartikan bahwa dinas perhubungan Kota Binjai, selalu menginginkan terciptanya suatu sistem transportasi yang teratur dan bebas dari bahaya dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **b. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Terkait kewenangan yang dimiliki dinas perhubungan dan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholders) sesuai dengan perkembangan lingkungan strategik untuk mewujudkan visi tersebut, dinas perhubungan Kota Binjai, sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur di bidang perhubungan.
2. Menyelenggarakan angkutan perkotaan yang aman, nyaman, dan berkualitas serta berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dalam menunjang perekonomian masyarakat,
4. Meningkatkan pengawasan dan pelayanan menuju pelayanan prima.

Akuntabilitas kinerja hanya dapat diwujudkan melalui transportasi dan iklim yang demokratis, semakin bertambah maju pola pemikiran masyarakat dimana masyarakat telah menyadari bahwa kekuasaan itu merupakan amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah, untuk itu masyarakat akan meminta pertanggungjawaban atas amanat yang telah diberikan tersebut.

Untuk itu dinas perhubungan Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi kepada pelayanan yang baik, sehingga dibutuhkan aparatur yang profesional, transportasi dan akuntabel.

### **3. Tujuan Strategis**

Tujuan strategis merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan capaian atau yang dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Karakteristik tujuan strategis adalah sebagai berikut :

- a. Idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- b. Jangkauan kedepan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana ditetapkan oleh suatu organisasi.
- c. Abstrak, belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

#### **4. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perhubungan Kota Binjai**

##### **A. Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan.


#### **5. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Binjai**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Gambar 3.2

## Bagan Struktur Organisasi Badan Dinas Perhubungan Kota Binjai



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 2 orang dari pihak Dinas Perhubungan Kota Binjai dan 4 orang pengelola parkir dan masyarakat/pengguna retribusi parkir.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

#### **1. Deskripsi Narasumber**

##### **a. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

**Tabel 4.1**  
**Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	5	83,3%
2	Perempuan	1	16,7%
	Jumlah	6	100%

**b. Deskripsi Narasumber Menurut Umur**

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun, dan narasumber dengan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Deskripsi Narasumber Menurut Umur**

No.	Umur	Frekuensi	Persentasi
1	30-39	2	33.33%
2	40-49	3	50%
3	50-59	1	16.67%
	Jumlah	6	100%

### c. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu S1, dan SMA pada tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

**Tabel 4.3**

#### **Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S1	2	33.33%
2	SMA	4	66,67%
	Jumlah	6	100%

### d. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan Wirausaha. Pada tabel 4.4 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

**Tabel 4.4**

#### **Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan**

No	Tingkat Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	33.33%
2	Wirausaha	4	66.67%
	Jumlah	6	100%

## **B. Deskripsi Hasil Wawancara**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

### **1. Adanya Tujuan Yang Dicapai**

Mencapai suatu tujuan merupakan kegiatan yang mempunyai proses, perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah agar pengguna mengetahui tentang peraturan daerah ini dan meningkatkan kesadaran wajib retribusi akan pentingnya membayar retribusi parkir.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan ibu Dra. Trisni Mulyani, M. Si selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Binjai menyatakan bahwa dengan adanya tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum khususnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sudah dapat dikatakan berhasil. Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir dengan menambah tempat-tempat ataupun wilayah parkir agar iuran parkir yang diterima dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya hal tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas

Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengelola parkir sehingga perlu diadakan pelatihan kepada pengelola parkir yang bertugas di tempat-tempat yang telah ditentukan, dengan adanya pelatihan dan mensosialisasi pentingnya tujuan dari retribusi pelayanan parkir akan berdampak baik pada PAD.

Menurut bapak Ardi Antono, ST selaku Kepala Badan Sarana dan Prasarana Kota Binjai menyatakan bahwa tujuan yang dicapai ya sudah dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Objek yang disediakan oleh pemerintah daerah mampu memenuhi tempat parkir sehingga para pengguna parkir bisa merasa nyaman. Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan tempat-tempat dengan kualitas keamanan dan ketertiban yang diharapkan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir. Namun masih banyak kendala yang didapat karena pengelola parkir memiliki SDM rendah dan kurangnya pengetahuan tentang pelayanan parkir, sehingga perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola parkir agar tidak ada penyalahgunaan atas uang yang telah dibayarkan untuk keperluan pribadi.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dari bapak Khaidir selaku pengelola parkir menyatakan bahwa tujuan yang dicapai sudah dijalankan dengan baik dan sudah mengetahui tujuan dari retribusi pelayanan parkir tersebut. Pelayanan parkir yang disediakan oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, itu dibuktikan dengan adanya sosialisasi, penyuluhan, serta tempat parkir yang layak dan terjaga ketertibannya. Uang yang dibayarkan

masyarakat kepada pengelola parkir sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima sehingga masyarakat dengan senang hati membayarkan sebagian uangnya untuk parkir.

Sedangkan menurut bapak Budi Susanto selaku pengelola tempat parkir, menyatakan bahwa tujuan yang dicapai masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Tempat parkir yang disediakan Dinas Perhubungan masih banyak memiliki hambatan diakibatkan karena tempat parkir yang sempit sehingga mengganggu pengguna jalan. Namun pelayanan yang diterima sudah sesuai, dikarenakan kendaraan yang diparkirkan dapat terjaga dengan baik sehingga para pengguna membayarkan iuran parkir tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka akan meningkatkan PAD.

Wawancara dengan bapak Irfandi selaku pengguna jasa parkir (masyarakat) menyatakan bahwa tujuan retribusi pelayanan parkir belum diketahui oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena Dinas Perhubungan kurang melakukan sosialisasi tentang retribusi parkir kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang tujuan sebenarnya retribusi parkir tersebut. Pelayanan parkir yang diterima masyarakat sudah sesuai dengan keinginan, itu ditandakan dengan pengelola parkir yang memiliki sikap yang sopan serta menjaga kendaraan bermotor tanpa ada goresan sedikitpun sehingga iuran yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima.

Menurut bapak Mulyono selaku masyarakat menyatakan bahwa tujuan retribusi pelayanan parkir yang dilakukan tidak diketahui oleh masyarakat, karena

yang ia tahu hanya membayar begitu saja kepada pengelola parkir. Pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, itu dibuktikan dengan kendaraan yang di parkir tidak ada pelindung dari sinar matahari sehingga pelayanan yang diterima harus lebih ditingkatkan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dicapai dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum khususnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah tercapai. Itu dibuktikan dengan bertambahnya tempat objek retribusi parkir, serta memberikan kenyamanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan parkir sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya retribusi parkir.

## **2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan**

Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ke tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan dari pelaksana. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Dra. Trisni Mulyani, M. Si selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Binjai. Dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan yaitu dengan bekerja sama dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam memaksimalkan pengawasan ke lapangan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan cara turun ke lapangan dan mengecek langsung setiap satu bulan sekali. Pengawasan yang diterbitkan masih perlu perbaikan ke petugas/pengelola parkir agar apa yang dilakukan mampu memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat dan yang terlibat dalam pengawasan tersebut.

Sedangkan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Ardi Antono, ST selaku Kepala Badan Sarana dan Prasarana. Dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik, itu dibuktikan dengan adanya pengawasan langsung ke lapangan serta melakukan pembinaan kepada pengeola parkir agar apa yang dilakukan tidak mengalami kesalahan dengan apa yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan. Pengawasan yang dilakukan harus bekerja sama dengan semua anggota yang bekerja di Dinas Perhubungan agar pengawasannya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Lain halnya dengan bapak Khaidir selaku pengelola parkir menyatakan bahwa pengawasan yang diberikan Dinas Perhubungan kepada pengelola parkir belum dijalankan dengan baik, dibuktikan dengan jarang/tidak rutin pengawasan yang di lakukan Dinas Perhubungan. Pengawasan yang dilakukan Dishub belum sesuai dengan yang diharapkan karena pengelola parkir berharap

ada perhatian dari dinas agar terus melakukan pengawasan perparkiran setiap satu bulan agar tercipta perparkiran yang tertib dan nyaman. Masyarakat juga terlibat di dalam pengawasan retribusi pelayanan parkir karena masyarakat juga sebagai pengguna jasa parkir.

Selain itu, menurut bapak Budi Susanto selaku pengelola tempat parkir, menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan belum semaksimal dengan apa yang diinginkan. Pengawasan dilakukan Dinas Perhubungan tidak rutin setiap bulannya sehingga sebagian dari pengelola parkir tidak memberikan karcis kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir dan tidak memperhatikan kendaraan yang parkir bahkan meninggalkan begitu saja tanpa pengawasan dari seorang pengelola atau petugas parkir.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Irfandi selaku pengguna jasa parkir/masyarakat menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan para pengelola parkir yang tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis namun meminta uang parkir kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan dinas masih belum sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Menurut bapak Mulyono selaku masyarakat menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Karena kendaraan yang parkir di tepi jalan tidak dijaga oleh pengelola parkir, namun ketika masyarakat sudah selesai dalam urusannya dengan sigap pengelola parkir tersebut meminta uang parkir mau tidak mau masyarakat pun harus memberikan uang tersebut.

Dengan begitu masyarakat terlibat di dalam pengawasan retribusi pelayanan parkir karena dengan begitu masyarakat bisa mengadu kepada dinas secara langsung tentang pelayanan yang diberikan sebelumnya tidak semaksimal dengan apa yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan belum berjalan dengan baik. Itu dibuktikan dengan kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan yang turun langsung ke lapangan. Masyarakat berharap ada ketegasan yang dilakukan dinas untuk menertibkan dan memberikan kenyamanan kendaraan yang parkir di tepi jalan.

### **3. Adanya Program Yang Dilaksanakan**

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat diimplementasikan, program pemungutan retribusi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kualitas SDM. Program tersebut sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. Tanpa adanya program tersebut retribusi pelayanan parkir tidak bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan ibu Dra. Trisni Mulyani, M. Si selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Binjai menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum. Program tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi tentang

pentingnya pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum demi keselamatan kendaraan pengguna jalan. Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya pelimpahan wewenang pembayaran retribusi parkir di tepi jalan di Dinas Perhubungan kota Binjai berupa tempat penyedia parkir dan wajib retribusi orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut bapak Ardi Antono, ST selaku Kepala Badan Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu menciptakan kembali tempat-tempat parkir yang semestinya diterapkan di tempat-tempat yang telah ditentukan. Program yang dilakukan yaitu melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola parkir. program ini telah dilaksanakan setiap bulan dan diperiksa pada akhir tahun.

Lain halnya dengan bapak Khaidir selaku pengelola parkir menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Binjai menciptakan kembali tempat-tempat parkir. Program yang dijalankan dengan melakukan sosialisasi juga pengawasan setiap bulannya serta pelaksanaannya dilakukan dengan mengecek langsung. Program tersebut terlaksana dan dibuktikan dengan meningkatnya kendaraan bermotor yang parkir di tepi jalan.

Menurut bapak Budi Susanto selaku pengelola tempat parkir menyatakan bahwa program yang dilakukan dishub sudah berjalan dengan baik serta sudah

diterapkan. Pelaksanaan program tersebut terlaksana dan dibuktikan dengan meningkatnya kendaraan bermotor yang parkir di tepi jalan.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Irfandi selaku pengguna jasa parkir/masyarakat menyatakan bahwa program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum sudah dilakukan dengan adanya penyedia tempat parkir yang luas sehingga memudahkan pengguna untuk meletakkan kendaraannya sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan. Dengan adanya program tersebut membuat para wajib retribusi meningkatkan kesadarannya untuk membayarkan retribusi parkir, karena menurutnya program tersebut membuat dinas dan juga wajib retribusi saling membutuhkan satu sama lain demi menjaga keamanan, ketentraman, serta kenyamanan dalam proses penjagaan kendaraan bermotor.

Hal lain yang dinyatakan oleh bapak Mulyono selaku masyarakat menyatakan bahwa program yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah berjalan. Namun program tersebut belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dinas, hal itu dibuktikan dengan pengelola parkir yang tidak memberikan karcis kepada setiap pengguna jasa parkir sehingga pengutipannya kurang maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari banyaknya wajib retribusi yang membayar retribusi parkir dan menghidupkan kembali tempat parkir di tepi jalan. Pihak Dinas juga melakukan sosialisasi pembinaan kepada pengelola parkir serta pengawasan setiap bulannya.

#### **4. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai**

Penentuan target penerimaan retribusi dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pungutan retribusi parkir dalam kurun waktu yang ditentukan. Target retribusi parkir yakni parkir di tepi jalan umum selain itu juga berdasar pada pencapaian target pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan ibu Dra. Trisni Mulyani, M.Si selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Binjai menyatakan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target, dan sedikitnya konsumen yang membayar jasa parkir. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk pencapaian target dilakukan dengan penyusunan kembali lokasi tempat-tempat parkir dan memperbaiki fasilitas parkir. Adapun faktor penghambat di dalam retribusi pelayanan parkir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir, dan kurangnya pengawasan terhadap kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.

Sedangkan menurut bapak Ardi Antono, ST selaku Kepala Badan Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target yang diinginkan dan sedikitnya masyarakat yang memakai jasa parkir. Dalam pencapaian target dilakukan dengan cara memperluas tempat parkir dengan memperbaiki fasilitas serta kenyamanan dalam perparkiran agar terwujud tempat parkir yang tertib. Faktor penghambat retribusi pelayanan parkir yaitu masih kurangnya masyarakat untuk membayar parkir, rendahnya SDM pengelola parkir dalam mengelola perparkiran, dan

pengelola parkir yang tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis kepada masyarakat. Sehingga Dinas Perhubungan perlu untuk melakukan pembinaan kepada pengelola parkir yang telah ditentukan.

Lain halnya dengan bapak Khaidir selaku pengelola parkir menyatakan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi pelayanan parkir belum mencapai target yang diinginkan, sarana tempat perparkiran kurang memadai, dan fasilitas yang minim. Peran masyarakat sangat berpengaruh karena retribusi merupakan iuran yang dikeluarkan masyarakat yang sudah menggunakan jasa parkir. Faktor penghambat target yaitu kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari Dinas Perhubungan.

Selain itu, menurut bapak Budi Susanto selaku pengelola tempat parkir menyatakan bahwa target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target, tempat perparkiran yang sempit, peran masyarakat sangat berpengaruh karena retribusi merupakan iuran yang dikeluarkan masyarakat yang sudah menggunakan jasa parkir. Faktor penghambatnya kurangnya fasilitas perparkiran yang disediakan oleh Dinas Perhubungan.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Irfandi selaku pengguna jasa parkir/masyarakat menyatakan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi pelayanan parkir belum mencapai target yang diinginkan, dan sarana tempat perparkiran yang kurang memadai. Adapun

yang menjadi faktor penghambat tercapainya target yaitu kurang tertibnya dan ketidaknyamanan masyarakat untuk parkir di tepi jalan.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Mulyono selaku masyarakat menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk meningkatkan target belum berjalan dengan baik sehingga targetnya belum tercapai. Faktor penghambat yaitu kurangnya kenyamanan masyarakat dalam memikirkan kendaraannya di tepi jalan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target, dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa parkir. Pihak dinas sudah melakukan perbaikan fasilitas tempat parkir dan menambah luas tempat perparkiran.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Adanya Tujuan Yang Dicapai**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai, dengan adanya tujuan yang dicapai, sudah dikatakan berhasil. Itu dibuktikan dengan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir, serta memberikan kenyamanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir. Namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan parkir sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya retribusi parkir.

Retribusi parkir termasuk retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pencapaian peningkatan retribusi pelayanan parkir, yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir dengan mensosialisasikan pentingnya tujuan dari pendapatan retribusi parkir yang akan berdampak baik pada Pendapatan Asli Daerah. Namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan parkir sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya retribusi parkir.

## **2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai, dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan belum berjalan dengan baik. Itu dibuktikan dengan kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan yang turun langsung ke lapangan. Masyarakat berharap ada ketegasan yang dilakukan dinas untuk menertibkan dan memberikan kenyamanan kendaraan yang parkir di tepi jalan.

Oleh karena itu Dinas Perhubungan harus terus meningkatkan pengawasan ke lapangan agar pemungutan retribusi berjalan dengan efektif dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar parkir.

### **3. Adanya Program Yang Dilaksanakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai, dengan adanya program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari banyaknya wajib retribusi yang membayar retribusi parkir. Pihak Dinas juga melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir serta pengawasan setiap bulannya sehingga dengan adanya program tersebut akan memberikan keuntungan kepada daerah itu sendiri.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembanguna daerah sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Adapun program kerja yang dilakukan Dinas Perhubungan yaitu dengan rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

### **4. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai, dengan adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa parkir. adanya target yang harus dicapai merupakan salah satu tujuan utama dalam meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi parkir dengan dilakukannya sosialisasi pembinaan untuk mengetahui keluhan pengguna jasa parkir tersebut, didalam mencapai target ini juga dibutuhkan pengawasan yang baik. Dimana target tersebut berupa banyaknya tempat penyedia parkir dan wajib retribusi orang pribadi atau badan.

**Tabel 4.5**

**Realisasi Pencapaian Target Retribusi Parkir**

<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Retribusi Parkir	2016	450.000.000	287.643.000	63,92
Retribusi Parkir	2017	517.500.000	497.365.000	96,11

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2017 realisasi retribusi parkir di kota Binjai tidak pernah memenuhi target.hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 target yang ingin dicapai oleh pemerintah kota Binjai yaitu sebesar Rp. 450.000.000, tetapi hanya menghasilkan realisasi sebesar Rp. 287.643.000. Sehingga realisasi yang dihasilkan pada tahun 2016 hanya mencapai angka 63,92%. Pada tahun 2017, retribusi parkir kota Binjai mengalami banyak peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan target sebesar Rp. 517.500.000 dan realisasi yang dicapai berjumlah Rp. 497.365.000 sehingga pada tahun 2017

retribusi parkir pemerintah kota Binjai mencapai angka 96,11% akan tetapi angka tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa selain target dan realisasi yang berubah-ubah dari tahun 2016-2017 dan juga tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Penyebab lainnya adanya parkir liar yang dilakukan oleh petugas yang tidak terdaftar di dispenda yang berdampak pada penurunan hasil retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Adapun pengawasan yang dilakukan dengan melakukan monitoring kelapangan serta evaluasi terhadap pekerja masing-masing pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Weimer (2005 : 44) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah proses mengevaluasi beberapa alternative kebijakan, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar diperoleh alternative terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan.

Adanya target yang akan dicapai merupakan fokus utama dalam suatu kebijakan karena itu dibutuhkan alternatif-alternatif yang dilakukan Dinas untuk terus berusaha agar ditahun berikutnya target akan meningkat dari pada tahun sebelumnya. Dengan disediakannya fasilitas perparkiran yang baik orang akan membayar jasa parkir tersebut.

Dari 4 kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dapat disimpulkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah tercapai. Dengan melakukan usaha peningkatan terhadap sumber daya manusia dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan kepada masyarakat. Dengan menjalankan tugas yang di jalankan oleh Dinas Perhubungan yang bertujuan untuk pencapaian retribusi pelayanan parkir dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan sudah dilakukan namun masih belum maksimal dan belum sesuai dengan yang di harapkan masyarakat.
3. Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai dapat disimpulkan bahwa adanya program yang akan dilaksanakan, sudah berjalan dengan baik seperti dengan melakukan sosialisasi juga pelaksanaan program pengawasan setiap bulannya.
4. Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai dapat disimpulkan bahwa adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa parkir, serta kurangnya tempat wilayah perparkiran yang ada di Kota Binjai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai telah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum).

Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai, sudah terimplementasikan dengan baik. Dibuktikan dengan bertambahnya tempat objek retribusi parkir, kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir, serta memberikan kenyamanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir.

Pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan para pengelola parkir yang tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis namun meminta uang parkir kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan sudah dilakukan namun masih belum maksimal dan belum sesuai dengan yang di harapkan masyarakat.

Program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir serta pengawasan setiap bulannya, berupaya untuk meningkatkan pelayanan parkir.

Target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target dan sedikitnya konsumen yang membayar jasa parkir, serta kurangnya tempat wilayah perparkiran yang ada di Kota Binjai. Hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah dalam hal mengenai retribusi parkir ialah meningkatkan pengawasan terhadap parkir liar, dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan dalam memenuhi masyarakat yang efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai, sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang dicapai sudah terimplementasikan dengan baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan usaha serta menjalankan tugas sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum).
2. Adanya pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik, maka dinas harus lebih sering melakukan pengawasan dan turun langsung ke lapangan dan mengecek setiap bulannya.

3. Adanya program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tetapi lebih ditingkatkan pelayanannya agar masyarakat merasa nyaman saat memarkirkan kendaraan di tepi jalan.
4. Adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik, maka Dinas harus lebih sering mengadakan sosialisasi agar pemungutan retribusi berjalan dengan efektif dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib retribusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Abidin, Said Zainal, 2006, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Dunn, William N, 2003: *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho, 2003: *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Dye, Thomas.R, 2005. *Understanding Publik Policy*. Person Education Inc: New Jersey.
- Dye, Thomas.R, 2007: *Kebijakan dan Kebijakan publik*, Bandung : Rosdakatya.
- Friedrich, 2007: *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.
- Islamy, Irfan. 1994: *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- ....., Irfan. 1997: *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, Solly, 2007: *Kebijakan Publik, Bandung* : Mandar Maju.
- Maleong, Lexy 2004: *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Meter, Van et, al.2008. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework. Administrasi And Society*. February.
- Munawir. 2007. *Retribusi Daerah*. (Online). Tersedia : <http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-retribusi-daerah-makalah> dan.html (23 April 2018).

- Mustopadidjaja.2003:**Manajemen proses kebijakan, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.** Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Siagian, Marihot, Pahala. 2009. *Pajak daerah dan Ritribusi Daerah.* Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Sungguno, Bambang, 1994: *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakrta : Sinar Grafika.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: Trun RTH.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, 2003: *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
- Wahab, Solichin, Abdul, 1991: *Pengantar Analisa Kebijakan Negara.* Jakarta: Rieneka cipta.
- ....., Solichin, Abdul, 1991: *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- ....., Solichin, Abdul, 2004: *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Wayne, Parsons, 2005 : *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Public Policy.
- Winarno, Budi 2002: *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- ....., Budi 2005: *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan.* Yogyakarta: MediaPressindo.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Nadya Aisyah Haqiiq  
Tempat/Tgl Lahir : Binjai, 09 April 1996  
NPM : 1403100151  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.134B Kel Pahlawan Kec.  
Binjai Utara  
Anak Ke : 1

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Ir.Irwan Yusuf  
Ibu : Tetty Yuni Erni, S.Pd  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.134B Kel Pahlawan Kec.  
Binjai Utara

### **Pendidikan Formal**

1. SD Swasta Muhammadiyah 01 Binjai, tamat tahun 2008
2. MTS Aisyiyah Binjai, tamat tahun 2011
3. SMAN 4 Binjai, tamat tahun 2014
4. Kuliah pada Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018

Dengan demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2018

**NADYA AISYAH HAQIIQ**

## **DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA**

**Judul :Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai**

### **A. Pihak Dinas Perhubungan**

Nama : Dra. Trisni Mulyani, M. Si

Usia : 49 Tahun

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

#### **1. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai**

a. Apakah ada target yang diberikan oleh atasan kepada dinas perhubungan?

Jawab : Ya, ada.

b. Bagaimana upaya dinas perhubungan agar target retribusi tersebut bisa tercapai?

Jawab : Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target dilakukan dengan penyusunan kembali lokasi tempat-tempat parkir dan memperbaiki fasilitas parkir.

c. Apakah setiap tahunnya target tersebut dapat tercapai?

Jawab : Tidak, karena masih banyaknya parker liar yang dilakukan oleh petugas.

#### **2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan**

a. Siapa yang mengawasi pemungutan retribusi parkir?

Jawab : Subbagian umum.

b. Bagaimana cara yang dilakukan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : pengawasan dilakukan dengan cara turun ke lapangan dan mengecek langsung setiap satu bulan sekali.

- c. Apakah pengawasan yang dilakukan berjalan lancar dan efektif?

Jawab : Pengawasan yang diterbitkan masih perlu perbaikan ke petugas/pengelola parkir agar apa yang dilakukan mampu memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat dan yang terlibat dalam pengawasan tersebut.

### **3. Adanya Tujuan Yang Dicapai**

- a. Apa saja yang dilakukan agar tujuan pelayanan parkir di daerah kota Binjai berjalan dengan efektif?

Jawab : Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan kota Binjai untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir dengan menambah tempat-tempat ataupun wilayah parkir agar iuran parkir yang diterima dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

- b. Apakah diperlukan peran masyarakat didalam tujuan tersebut?

Jawab : Ya, perlu. Karena masyarakat juga berperan penting agar tujuan pelayanan parkir di daerah kota Binjai berjalan baik.

- c. Apa yang menjadi factor penghambat tujuan dalam retribusi parkir?

Jawab : kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengelola parkir sehingga perlu diadakan pelatihan kepada pengelola parkir yang bertugas di tempat-tempat yang telah ditentukan.

### **4. Adanya Program Yang Dilaksanakan**

- a. Apakah program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum di Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berjalan efektif?

Jawab : Ya, program tersebut sudah berjalan dengan efektif.

- b. Bagaimana program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum?

Jawab : . Program tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum demi keselamatan kendaraan pengguna jalan.

- c. Bagaimana sejauh ini pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tentang rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum?

Jawab : Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya pelimpahan wewenang pembayaran retribusi parkir di tepi jalan di Dinas Perhubungan kota Binjai berupa tempat penyedia parkir dan wajib retribusi orang pribadi atau badan.

## **DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA**

**Judul :Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai**

### **A. Pihak Dinas Perhubungan**

Nama : Ardi Antono, ST

Usia : 45 Tahun

Jabatan : Kepala Badan Sarana dan Prasarana

#### **1. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai**

a. Apakah ada target yang diberikan oleh atasan kepada dinas perhubungan?

Jawab : Ya, ada.

b. Bagaimana upaya dinas perhubungan agar target retribusi tersebut bisa tercapai?

Jawab : Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target yaitu dengan cara memperluas tempat parkir dengan memperbaiki fasilitas serta kenyamanan dalam perparkiran agar terwujud tempat parkir yang tertib.

c. Apakah setiap tahunnya target tersebut dapat tercapai?

Jawab :Tidak, karena retribusi parkir belum mencapai target yang diinginkan dan sedikitnya masyarakat yang memakai jasa parkir.

#### **2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan**

a. Siapa yang mengawasi pemungutan retribusi parkir?

Jawab : Subbagian umum.

b. Bagaimana cara yang dilakukan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : Dengan adanya pengawasan langsung ke lapangan serta melakukan pembinaan kepada pengelola parkir agar apa yang dilakukan tidak mengalami kesalahan dengan apa yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan.

- c. Apakah pengawasan yang dilakukan berjalan lancar dan efektif?

Jawab : Ya, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan lancar dan efektif.

### **3. Adanya Tujuan Yang Dicapai**

- a. Apa saja yang dilakukan agar tujuan pelayanan parkir di daerah kota Binjai berjalan dengan efektif?

Jawab : dengan memberikan tempat-tempat dengan kualitas keamanan dan ketertiban yang diharapkan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir.

- b. Apakah diperlukan peran masyarakat didalam tujuan tersebut?

Jawab : Ya, karena peran masyarakat penting dan diharapkan keasadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir agar tujuan pelayanan parkir dapat berjalan dengan efektif.

- c. Apa yang menjadi factor penghambat tujuan dalam retribusi parkir?

Jawab : Faktor penghambat tujuan dalam retribusi parkir yaitu pengelola parkir memiliki SDM rendah dan kurangnya pengetahuan tentang pelayanan parkir, sehingga perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola parkir agar tidak ada penyalahgunaan atas uang yang telah dibayarkan untuk keperluan pribadi.

#### **4. Adanya Program Yang Dilaksanakan**

- a. Apakah program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum di Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berjalan efektif?

Jawab : program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan menciptakan kembali tempat-tempat parkir yang semestinya.

- b. Bagaimana program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum?

Jawab : yaitu melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola parkir. program ini telah dilaksanakan setiap bulan dan diperiksa pada akhir tahun.

- c. Bagaimana sejauh ini pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tentang rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum?

Jawab : Sejauh ini program tersebut sudah berjalan dengan baik walaupun belum sepenuhnya tujuan tersebut terlaksana.

## DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

**Judul :Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai**

### **B. Pihak Masyarakat/Pengguna**

Nama : Khaidir

Usia : 37 Tahun

Pekerjaan : Pengelola Parkir

#### **1. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai**

- a. Apakah Bapak/Ibu, mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk mencapai target?

Jawab : Iya, tahu.

- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor yang menyebabkan tidak tercapainya jumlah target yang ditetapkan dinas perhubungan?

Jawab : kurangnya tempat parkir yang memadai.

- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah diperlukan peran masyarakat setempat dalam hal pencapaian target yang dilakukan dinas perhubungan?

Jawab : Iya, perlu.

#### **2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan**

- a. Apakah Bapak/Ibu,mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dinas perhubungan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : Ya, tahu

b. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengawasan yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : belum, dibuktikan dengan jarang/tidak rutin pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan.

c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pengelola retribusi parkir?

Jawab : Dengan melakukan pengawasan perparkiran setiap satu bulan.

### **3. Adanya Tujuan Yang Dicapai**

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tujuan pelayanan parkir di kota Binjai yang dilakukan oleh dinas perhubungan?

Jawab : Ya, sudah tahu.

b. Menurut Bapak/Ibu, apakah yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan tersebut?

Jawab :

c. Menurut Bapak/Ibu, apakah retribusi pelayanan parkir yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima?

Jawab : Iya, sudah.

### **4. Adanya Program Yang Dilaksanakan**

a. Apakah Bapak/Ibu, mengetahui bagaimana upaya program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan dinas perhubungan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : Ya, dengan melakukan sosialisasi.

b. Menurut Bapak/Ibu, apakah program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : Iya.

c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan pengelola retribusi parkir di tepi jalan?

Jawab : Dengan menciptakan kembali tempat-tempat parkir.

## DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

**Judul :Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai**

### **A. Pihak Masyarakat/Pengguna**

Nama : Budi Susanto

Usia : 55 Tahun

Pekerjaan : Pengelola Tempat Parkir

#### **1. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai**

- a. Apakah Bapak/Ibu, mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk mencapai target?

Jawab : Iya, tahu.

- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor yang menyebabkan tidak tercapainya jumlah target yang ditetapkan dinas perhubungan?

Jawab : Dikarenakan tempat perparkiran yang sempit.

- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah diperlukan peran masyarakat setempat dalam hal pencapaian target yang dilakukan dinas perhubungan?

Jawab : Iya, perlu.

#### **2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan**

- a. Apakah Bapak/Ibu,mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dinas perhubungan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : Iya, tetapi belum maksimal.

- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengawasan yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : Belum.

- c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pengelola retribusi parkir?

Jawab : Memberikan karcis kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir.

### **3. Adanya Tujuan Yang Dicapai**

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tujuan pelayanan parkir di kota Binjai yang dilakukan oleh dinas perhubungan?

Jawab : Ya sudah tau, namun tujuan belum dapat tercapai.

- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan tersebut?

Jawab : Tempat parkir yang sempit sehingga mengganggu pengguna jalan.

- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah retribusi pelayanan parkir yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima?

Jawab : Sudah

### **4. Adanya Program Yang Dilaksanakan**

- a. Apakah Bapak/Ibu, mengetahui bagaimana upaya program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan dinas perhubungan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : Dengan melakukan sosialisasi.

- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : Sudah

- c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan pengelola retribusi parkir di tepi jalan?

Jawab : Dengan meningkatnya kendaraan bermotor yang parkir di tepi jalan.

## DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

**Judul :Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai**

### **A. Pihak Masyarakat/Pengguna**

Nama : Irfandi

Usia : 42 Tahun

Pekerjaan : Masyarakat / Pengguna Jasa Parkir

#### **1. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai**

- a. Apakah Bapak/Ibu, mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk mencapai target?

Jawab : Iya.

- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor yang menyebabkan tidak tercapainya jumlah target yang ditetapkan dinas perhubungan?

Jawab : kurang tertibnya dan ketidaknyamanan masyarakat untuk parkir di tepi jalan.

- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah diperlukan peran masyarakat setempat dalam hal pencapaian target yang dilakukan dinas perhubungan?

Jawab :Iya, perlu.

#### **2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan**

- a. Apakah Bapak/Ibu,mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dinas perhubungan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : Ya tahu

b. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengawasan yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : Tidak

c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pengelola retribusi parkir?

Jawab : melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan.

### **3. Adanya Tujuan Yang Dicapai**

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tujuan pelayanan parkir di kota Binjai yang dilakukan oleh dinas perhubungan?

Jawab : Belum.

b. Menurut Bapak/Ibu, apakah yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan tersebut?

Jawab : Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan.

c. Menurut Bapak/Ibu, apakah retribusi pelayanan parkir yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima?

Jawab : Sudah.

### **4. Adanya Program Yang Dilaksanakan**

a. Apakah Bapak/Ibu, mengetahui bagaimana upaya program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan dinas perhubungan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : Iya, sudah tahu.

b. Menurut Bapak/Ibu, apakah program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : Sudah.

c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan pengelola retribusi parkir di tepi jalan?

Jawab : Dengan menyediakan tempat parkir yang luas sehingga memudahkan pengguna untuk meletakkan kendaraannya sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

**Judul :Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai**

### **A. Pihak Masyarakat/Pengguna**

Nama : Mulyono

Usia : 36 Tahun

Pekerjaan : Masyarakat / Pengguna Jasa Parkir

#### **1. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai**

- a. Apakah Bapak/Ibu, mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk mencapai target?

Jawab : Ya.

- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor yang menyebabkan tidak tercapainya jumlah target yang ditetapkan dinas perhubungan?

Jawab : kurangnya kenyamanan masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya di tepi jalan.

- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah diperlukan peran masyarakat setempat dalam hal pencapaian target yang dilakukan dinas perhubungan?

Jawab : Iya perlu.

#### **2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan**

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dinas perhubungan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : Ya tahu.

b. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengawasan yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : Belum.

c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pengelola retribusi parkir?

Jawab :

### **3. Adanya Tujuan Yang Dicapai**

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tujuan pelayanan parkir di kota Binjai yang dilakukan oleh dinas perhubungan?

Jawab : Tidak.

b. Menurut Bapak/Ibu, apakah yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan tersebut?

Jawab : Tempat parkir yang kurang memadai.

c. Menurut Bapak/Ibu, apakah retribusi pelayanan parkir yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima?

Jawab : Masih belum sesuai dengan pelayanan yang diterima.

### **4. Adanya Program Yang Dilaksanakan**

a. Apakah Bapak/Ibu, mengetahui bagaimana upaya program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan dinas perhubungan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : Melakukan sosialisasi.

b. Menurut Bapak/Ibu, apakah program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : Belum dilakukan dengan tertib.

c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang dilakukan pengelola retribusi parkir di tepi jalan?

Jawab : Memberikan karcis kepada setiap pengguna jasa parkir.